



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kegiatan pembentukan Peraturan Daerah yang berjalan secara efisien, efektif dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan penyusunan peraturan daerah yang tersusun secara sistematis dan terpadu dalam suatu program pembentukan Perda sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Bupati.
6. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
11. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
13. Daftar Kumulatif Terbuka adalah suatu daftar yang memuat rencana pembentukan Peraturan Daerah yang secara rutin perlu dilakukan setiap tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pengaturan tata cara penyusunan Propemperda yaitu sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembentukan Peraturan Daerah serta pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Propemperda.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan mengenai Tata Cara Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi proses yang dilakukan dalam penyusunan rencana pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda.

BAB III PERENCANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi :
 - a. judul Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk matriks Propemperda yang diisi oleh OPD Pengusul Rancangan Perda.
- (4) Bentuk dan tata cara pengisian matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yaitu materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.

BAB IV
PROGRAM PEMBENTIKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 7

Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) penyusunan Rancangan Peraturan Daerah didasarkan atas;

- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti sertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum dan Perundang-undangan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan

Pasal 9

- (1) Rencana pembentukan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda, diusulkan oleh OPD kepada Bagian Hukum dan Perundang-undangan disertai dengan:
 - a. dasar hukum pengaturan;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Dalam hal OPD telah menyusun Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, maka disertakan dalam usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibahas pada rapat koordiansi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijadikan sebagai bahan penyusunan rencana pembentukan peraturan daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, yang dimuat dalam daftar rencana Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Daftar Rencana Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat Pengantar oleh Bupati kepada DPRD.

BAB V
PENETAPAN

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan DPRD.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas ditingkat Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh masing-masing OPD Pengusul Rancangan Perda.
- (3) Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

Pasal 14

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB VI PENYEBARLUASAN

Pasal 15

Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PROPEMPERDA KOMULATIF TERBUKA

Pasal 17

- (1) Dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi Gubernur;
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan;
 - e. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; dan
 - f. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda DPRD dan Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan Propemperda dibebankan pada APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 September 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 25 September 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MATRIK PROPEMPERDA

A. MATRIK PROPEMPERDA USULAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DISERTAI		INSTANSI/ PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH	PENJELASAN ATAU KETERANGAN	NA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

B. Matrik Propeperda Usulan DPRD

No.	Tentang	Materi Pokok	Status		Disertai		Instansi/ Perangkat Daerah Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
			Baru	Ubah	Penjelasan atau Keterangan	Na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Plt. Bupati Banggai Kepulauan,



Rais D. Adam